



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
REPOSITORI INSTITUSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Informasi layanan publik;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Visi UNTIRTA Terwujudnya Integrated Smart and Green (It'S Green) University diperlukan pemutakhiran sistem penyebarluasan informasi tentang hasil pendidikan dan penelitian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Repositori Institusi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara RI Tahun 2018 No. 265, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6291);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Tambahan Lembaran Negara RI No. 6667);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 328);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 29 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023;
17. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49/DIKTI/Kep/2011 Tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah.
18. Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 15/UN43/KPT.KP.15/2020, tanggal 22 Januari 2020. Tentang Pengangkatan Kepala UPT Perpustakaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG REPOSITORI INSTITUSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Fakultas adalah semua fakultas di lingkungan Universitas.
- ↑
3. Program Studi adalah semua Program Akademik di lingkungan Universitas.
4. Pascasarjana adalah Pascasarjana di Universitas
5. Perpustakaan adalah Unit Pelaksana Teknis di Bidang Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang mempunyai tugas memberikan layanan kepastakaan untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan melakukan pengelolaan koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Perpustakaan Fakultas adalah Unit Kerja dibidang Perpustakaan yang ada di lingkungan Fakultas
7. Perpustakaan Pascasarjana adalah Unit Kerja dibidang Perpustakaan yang ada di lingkungan Pascasarjana
8. Repositori Institusi adalah tempat penyimpanan dan penyebarluasan informasi atau materi yang diterbitkan oleh institusi induknya.
9. Karya Ilmiah adalah karya tertulis yang dihasilkan oleh civitas akademika dari kegiatan penelitian dan pembelajaran berupa buku teks, modul perkuliahan, monograf, laporan penelitian, tugas akhir mahasiswa pada pendidikan program sarjana (skripsi), magister (tesis), atau doktor (disertasi) dan naskah yang diterbitkan pada terbitan berkala ilmiah.
10. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Sivitas Akademika adalah tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

BAB II REPOSITORI INSTITUSI

Pasal 2

- (1) Perpustakaan bertanggung jawab mengelola Repositori Institusi Universitas.
- (2) Repositori institusi Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Repositori elektronik.
- (3) Repositori elektronik dapat diakses secara terbuka melalui jaringan intranet maupun internet, yang menyimpan dokumen elektronik meliputi:

- a. Karya Ilmiah yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika Universitas; dan
- b. Karya tulis mengenai Universitas.

Pasal 3

Untuk menjalankan tanggung jawab pengelolaan Repositori institusi Universitas, Perpustakaan bertugas:

- a. Mempersiapkan, mengadakan dan mengembangkan sistem, isi, dan perangkat Repositori Institusi Universitas.
- b. Menerima, menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan Karya Ilmiah Sivitas Akademika dalam Repositori institusi Universitas. dan
- c. Menambah jenis koleksi yang lain ke dalam Repositori institusi Universitas.

BAB III PENYERAHAN DAN PENYIMPANAN KARYA ILMIAH

Pasal 4

- (1) Setiap Sivitas Akademika yang menghasilkan Karya Ilmiah wajib menyerahkan dalam versi elektronik kepada Universitas.
- (2) Universitas ikut memiliki Hak Cipta atas Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Sivitas Akademika wajib mengunggah Karya Ilmiah ke dalam Repositori institusi Universitas.
- (2) Penulis buku ajar atau buku teks wajib mengunggah Karya Ilmiah ke dalam Repositori institusi Universitas
- (3) Penyerahan Karya Ilmiah mahasiswa berupa skripsi, tesis, Dan disertasi dalam bentuk elektronik sesuai format yang telah ditentukan.
- (4) Perpustakaan Fakultas atau Perpustakaan Pascasarjana wajib melakukan verifikasi terhadap karya ilmiah dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV AKSES TERHADAP REPOSITORI INSTITUSI

Pasal 6

- (1) Karya Ilmiah di dalam Repositori institusi Universitas dapat diakses melalui jaringan intranet maupun internet.
- (2) Akses terhadap Karya Ilmiah yang disimpan di dalam Repositori institusi Universitas dapat dibaca dan diunduh sesuai ketentuan.

BAB V EMBARGO TERHADAP KARYA ILMIAH

Pasal 7

- (1) Perpustakaan dapat melakukan embargo terhadap Karya Ilmiah atas permintaan tertulis penulis dalam hal akan digunakan untuk pengusulan hak paten dan atau terkait dengan kepentingan umum.
- (2) Masa embargo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai permintaan penulis
- (3) Selama masa embargo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Karya Ilmiah elektronik tidak dapat diakses.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
pada tanggal : 1 November 2022
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002